

SKRIPSI

Efektivitas Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Bapas 69 (Perseroda) Magelang

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh

Yusuf Fathoni

18.0201.0103

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu Kejaksaan Republik Indonesia merupakan sebuah institusi yang memegang unsur penting dalam penegakkan hukum di Indonesia utamanya pada sistem peradilan pidana di Indonesia (Ramadani, 2020). Pada umumnya masyarakat awam umumnya mengenal profesi Jaksa yang hanya mampu mengatasi persoalan-persoalan di ruang lingkup pidana, hal itu karena kehadiran Jaksa di pengadilan umumnya mengenai kasus-kasus ranah pidana (Yusuf, 2018). Padahal apabila ditilik lebih jauh tugas dan wewenang Jaksa lebih daripada itu dan tidak selalu menuju ranah hukum pidana saja. Dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan mengatakan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah” (Tinambunan & Siwi, 2022).

Apabila merujuk pada pasal 35 butir d Undang-Undang No. 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan dijelaskan bahwa Kejaksaan dapat “mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer.” Dalam prosesnya seiring perkembangan tindak kejahatan, lembaga kejaksaan pun juga mengalami dinamika perubahan untuk penanganan tindak pidana tertentu. Sebagai contoh dalam penanganan kasus korupsi, Jaksa

selain menekankan pada aspek pidana yaitu dengan menjatuhkan pidana, pidana denda dan pidana uang pengganti, upaya pengembalian kerugian keuangan negara juga dapat dilakukan melalui aspek hukum perdata dengan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi (Kurniawan & Afrizal, 2021). Dalam hal ini telah terbukti bahwa wewenang Kejaksaan tidak hanya dibidang hukum pidana saja namun juga dalam hukum perdata. Lebih luas daripada itu wewenang Kejaksaan yang dituangkan dalam fungsinya sebagai Jaksa Pengacara Negara juga memberikan wewenang bagi Kejaksaan untuk melakukan tindakan alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan permasalahan.

Alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kejaksaan dapat berupa mediasi, arbitrase, maupun negosiasi. Salah satu contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa oleh Kejaksaan yaitu permasalahan kredit macet pada bank-bank pemerintah. Pada umumnya penyelesaian kredit macet di bank-bank pemerintah dilakukan melalui mekanisme hukum yang berarti menempuh penyelesaian lewat hukum yang ada antara lain melalui bantuan dari pihak Kejaksaan. Penyelesaiannya pun tidak selalu menggunakan hukum pidana karena hukum pidana merupakan *ultimum remedium* dari suatu penyelesaian permasalahan. Kerja sama yang dapat diberikan oleh kejaksaan adalah berupa bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi, yang mana harus didasari

dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh bank terkait (Rahman & Risma, 2021).

Salah satu contoh nyata dari bantuan alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang yaitu dalam perihal menangani permasalahan kredit macet di PT BPR Bapas 69 (Perseroda) Magelang. *Memorandum of Understanding* telah dibuat antara PT BPR Bapas 69 (Perseroda) dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang yang salah satu isinya merupakan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi dalam perihal penyelesaian permasalahan antara PT BPR Bapas 69 (Perseroda) dengan nasabahnya. Lahirnya MoU tersebut juga tidak terlepas dari payung hukum yang memberikan kewenangan kepada lembaga Kejaksaan untuk membantu menyelesaikan permasalahan keperdataan dan PTUN, aturan-aturan tersebut diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 30 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”. Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa kejaksaan yang dalam hal ini ditujukan kepada jaksa, dapat bertindak untuk dan atas nama negara baik diluar maupun didalam pengadilan di bidang perdata maupun tata usaha negara berdasarkan adanya suatu surat kuasa khusus, yaitu surat yang berisi mengenai pemberian kuasa yang dilakukan hanya

untuk satu kepentingan tertentu atau lebih yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh penerima kuasa.

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”. Dalam melaksanakan tataran pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) diatas dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara atau yang disingkat JPN.
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam peraturan jaksa agung tersebut hampir semua pasal membahas mengenai tugas jaksa dibidang tata usaha negara terutama mengenai kewenangan jaksa sebagai pengacara negara.

PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) sebagai salah satu bank pemerintah daerah (BUMD) yang ada di Kabupaten Magelang telah memenuhi unsur sebagai salah satu lembaga yang bisa dibantu oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dalam penyelesaian permasalahan kredit dengan nasabahnya. PT BPR Bapas 69 (Perseroda) yang menyediakan jasa pemberian kredit bagi masyarakat dan membebani masyarakat tersebut dengan sebuah kewajiban secara pasti, namun seringkali timbul permasalahan, utamanya permasalahan wanprestasi mengenai debitur yang terlambat membayar angsuran, dan tidak melaksanakan sebagaimana mestinya yang mengakibatkan tunggakan atau kredit macet bagi PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda).

Berdasarkan data yang diambil dari PT BPR Bapas 69 (Perseroda) pada tahun 2021 jumlah total kredit yang ada di PT BPR Bapas 69 (Perseroda) yaitu sebesar Rp 887.208,156,705,00 dengan kredit bermasalah sebesar Rp34.859.229.664,00 atau di persentasekan sebesar 3,93%. Pada tahun 2022 data total kredit yang diperoleh yaitu sebesar Rp 901.290.393.271,00 dengan kredit bermasalah sebesar Rp 36.419.001.078,00 atau di persentasekan sebesar 4,04%. Dari data dua tahun tersebut terjadi peningkatan NPL Gross atau jumlah kredit bermasalahnya dari 3,93% menjadi 4,04%. Tidak dipungkiri faktor COVID-19 yang mempengaruhi buruknya keadaan ekonomi masih sangat dirasakan oleh berbagai pihak, termasuk kreditur PT BPR Bapas 69 (Perseroda). Permasalahan yang dialami PT BPR Bapas 69 (Perseroda) mengenai wanprestasi tersebut sebenarnya

sudah disadari benar oleh pihak PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda), oleh karena hal tersebut dengan adanya aturan hukum diatas akan dibuatlah MoU antara PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, namun di tahun 2020 terkendala karena adanya wabah COVID-19 yang melanda dunia, sehingga baru pada tanggal 29 November tahun 2022 MoU tersebut dapat dibuat dan disepakati.

Berdasarkan data yang diambil dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, selama periode bulan januari 2024 hingga bulan september 2024 berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, sudah ada 71 Surat Kuasa Khusus dari PT BPR Bapas 69 (Perseroda) Magelang kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang untuk membantu memberi bantuan hukum penanganan kredit bermasalah. Dari ke-71 Surat Kuasa Khusus tersebut ada yang telah membuahkan hasil, seperti kredit bermasalah atas nama Setiyo Triyono dengan tunggakan sebesar Rp 22. 547.300,00 hanya dengan satu kali panggilan saja dari pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang nasabah tersebut sudah melunasi kreditnya, hal tersebut tentu merupakan hal baik dimana bantuan hukum secara alternatif penyelesaian sengketa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah membuahkan hasil yang positif.

Meskipun alternatif penyelesaian sengketa yang telah dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang ada yang berhasil dengan baik, masih ada juga kredit bermasalah yang tidak kunjung diselesaikan oleh nasabah PT

BPR Bapas 69 (Perseroda), seperti kredit bermasalah atas nama Walno yang memiliki tunggakan sebesar Rp 62.784.153,00 yang meskipun sudah dipanggil hingga tiga kali namun tetap tidak membuahkan hasil maksimal karena baru mencicil hanya sebesar Rp 8.000.000,00,. Kasus yang lebih parah ada dalam kasus nasabah atas nama Septiyani yang kreditnya bermasalah sebesar Rp.58.837.533 dan tidak membayar sama sekali. Proses yang akan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang yaitu akan memanggil pihak yang berperkara, menegosiasi hingga menemukan titik temunya, apabila tidak hadir maka akan dipanggil lagi hingga tiga kali.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah berusaha mengedepankan jalur non litigasi berupa alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan masalah kredit bermasalah di PT BPR Bapas 69 (Perseroda) Magelang meskipun tidak setiap penyelesain kredit macet berhasil dengan baik. Namun demikian pihak PT Bapas 69 (Perseroda) Magelang masih berharap mendapatkan bantuan hukum dari kejaksaan negeri Kabupaten Magelang berdasarkan perjanjian kerja sama. Dengan adanya lembaga Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang yang ikut membantu memberi bantuan hukum penyelesaian permasalahan kredit bermasalah di PT BPR Bapas 69 (Perseroda) Magelang tentunya ada perbedaan dengan ketika PT BPR Bapas 69 (Perseroda) Magelang menyelesaikan masalah kredit bermasalahnya dengan nasabahnya tanpa bantuan lembaga Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.

Tentunya ada perbedaan efektivitas penyelesaian permasalahan kredit bermasalah di PT BPR Bapas 69 (Perseroda) Magelang dengan bantuan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dibandingkan tanpa bantuan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang terlepas dengan beberapa hambatan yang ada, oleh karenanya bagi penulis menjadi penting untuk dilakukan penelitian dengan judul “***EFEKTIVITAS KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA BANK BAPAS 69 (Perseroda) MAGELANG.***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penyelesaian kredit bermasalah pada PT BPR Bapas 69 (Perseroda) Magelang dengan bantuan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang?
2. Apa saja yang menjadi kendala yang di hadapi oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dalam membantu penyelesaian kredit bermasalah di PT BPR Bapas 69 (Perseroda) Magelang?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas terkait dengan langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini, serta memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui efektivitas alasan PT BPR Bapas 69 (Perseroda) Magelang menggunakan bantuan Kejaksaan Negeri Magelang dalam membantu permasalahan kredit bermasalahnya.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dalam membantu penyelesaian kredit bermasalah di PT BPR Bapas 69 (Perseroda) Magelang?

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya, memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Perdata tentang “efektivitas Kejaksaan Negeri Magelang dalam membantu penyelesaian kredit bermasalah pada BUMD”, serta memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis menjadi wahana untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh,

- b. Bagi Pemerintah penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan komparasi tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai pertimbangan eksepsi dalam peradilan perdata.

Penelitian terdahulu yang pertama merupakan jurnal karya Erna Agustin dan Niken Wahyuning Retno Mumpuni dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, yang ditulis pada tahun 2024 dalam Jurnal Syntax Idea Vol. 6 No. 8 dengan judul “KEDUDUKAN DAN UPAYA JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENANGANAN KREDIT MACET ANTARA NASABAH DEBITUR DENGAN PIHAK BANK BUMD BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS DI KEJAKSAAN NEGERI CILACAP (STUDI KASUS PT. BPR BKK CILACAP)”. Rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut adalah :

- a. Bagaimana Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian permasalahan kredit macet antara nasabah debitur dengan pihak PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda)?

Hasil dan pembahasan dari rumusan masalah tersebut :

- b. PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) merupakan salah satu BUMD sehingga adanya nasabah debitur yang menunggak pembayaran kredit dapat dilakukan penagihan oleh JPN pada Kejaksaan Negeri Cilacap

melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Upaya yang dilakukan oleh JPN pada Kejaksaan Negeri Cilacap dalam memberikan jasa hukum untuk bertindak sebagai kuasa dalam perkara Perdata berdasarkan SKK dalam hal ini adalah penanganan permasalahan kredit macet oleh nasabah debitur pada PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) melalui tahap pelaksanaan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang DATUN. JPN melakukan komunikasi dengan pihak nasabah debitur dengan melakukan pemanggilan untuk melakukan negosiasi dan dihadiri oleh perwakilan anggota dari pihak pemberi kuasa yaitu PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda). Pemanggilan nasabah debitur oleh JPN di Kejaksaan Negeri Cilacap, selanjutnya JPN JPN atas perintah pimpinan melakukan negosiasi. Dalam melakukan negosiasi dikoordinasikan dengan pihak pemberi kuasa dan hasilnya dilaporkan kepada pimpinan serta disampaikan kepada pemberi kuasa sesuai dengan administrasi perkara perdata dan tata usaha negara. Upaya negosiasi dilaksanakan dengan menghasilkan kesepakatan antara nasabah debitur dengan pihak PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) terkait pelaksanaan pemenuhan kewajiban dari nasabah debitur. Apabila terjadi pengingkaran oleh nasabah debitur dalam hal pemenuhan kewajibannya maka JPN melakukan pemanggilan kembali nasabah debitur tersebut guna

membicarakan pemenuhan kewajibannya kepada pihak PT. BPR BKK Cilacap , bahwa terhadap debitur yang telah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan tidak hadir, berdasarkan rapat evaluasi akan dilakukan penagihan secara langsung. Apabila pemanggilan secara langsung tidak berhasil, maka diadakan kesepakatan untuk pengambilan langkah terakhir yaitu dilakukan penjualan jaminan secara lelang.

Penelitian terdahulu yang kedua merupakan jurnal karya Amara Arruum Acknaasya dan Niken Wahyuning Retno Mumpuni dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yang ditulis pada tahun 2024 dalam As-Syari Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol. 6 No. 2 dengan judul “KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI PADA PERKARA PERDATA: STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI DIY”.

Rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut adalah :

- a. Bagaimana kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum non litigasi pada perkara perdata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- b. Apa yang menjadi hambatan Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum non litigasi pada perkara perdata?

Hasil dan pembahasan dari rumusan masalah tersebut :

- a. Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan bantuan hukum non-litigasi setelah menerima Surat Kuasa dan Surat Kuasa Substitusi dari pemohon. Mereka dapat berperan sebagai Termohon atau Pemohon dalam arbitrase,

serta sebagai pihak dalam negosiasi. Kriteria khusus dalam penanganan perkara tidak ditetapkan, sehingga mereka harus berupaya secara optimal untuk mencapai keberhasilan secara profesional. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara didasarkan pada dasar hukum, termasuk Pasal 30 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, Peraturan Kejaksaan RI No. 7 Tahun 2021, Pasal 4 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003, dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010.

- b. Jaksa Pengacara Negara mengalami hambatan dalam memberikan bantuan hukum non litigasi, baik dari faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal meliputi kurangnya kesadaran debitur untuk membayar kewajibannya dan minimnya permohonan bantuan hukum non litigasi dari lembaga seperti Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD. Faktor internal mencakup keterbatasan anggaran saat menangani perkara perdata, yang berpotensi memperlambat penyelesaian perkara dan mempengaruhi kualitas layanan hukum.

Penelitian terdahulu yang ketiga merupakan jurnal karya Mulyanto dari Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta pada tahun 2018. Dipublikasikan dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 3 dengan judul “OPTIMALISASI PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI BANK JATENG CABANG KOORDINATOR SURAKARTA MELALUI KERJASAMA DENGAN KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA”. Rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut adalah:

- a. Bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah di Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta??
- b. Mengapa penyelesaian kredit bermasalah diselesaikan melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Surakarta dapat lebih menguntungkan dibandingkan dengan tanpa kerjasama dengan lembaga Kejaksaan Negeri Surakarta?
- c. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah di Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta ?

Hasil dan pembahasan dari rumusan masalah tersebut :

- a. Proses penyelesaian kredit bermasalah di Bank Jateng Koordinator Surakarta dilakukan dengan melalui cara non litigasi dan litigasi. Cara non litigasi dilakukan melalui cara musyawarah. Tindakan ini dilakukan oleh Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta melalui beberapa tahapan tindakan yaitu: penagihan secara lisan, pemberitahuan kewajiban secara tertulis, memberikan surat peringatan pertama s/d ketiga/terakhir, sampai dengan diskusi dan negosiasi terkait eksekusi jaminan baik melalui penjualan sendiri maupun melalui lelang di KPKNL. Jalur litigasi ditempuh untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah dengan melalui jalur hukum yang melibatkan pihak Kejaksaan, Pengadilan dan KPKNL. Peran Kejaksaan dioptimalkan agar penanganan kredit bermasalah melalui jalur non litigasi lebih efektif dan efisien untuk

mengembalikan kredit bermasalah menjadi lancar kembali atau lunas / selesai.

b. Faktor yang menyebabkan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Surakarta lebih menguntungkan yaitu peran Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang cukup disegani masyarakat, yaitu :

1) Kejaksaan Negeri merupakan lembaga penegak hukum dituntut untuk berperan dalam perlindungan kepentingan umum, menegakkan supremasi hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

2) Kejaksaan dengan kuasa dapat bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah. Oleh karena itu peranan Kejaksaan dalam bidang Hukum Perdata tersebut dapat disejajarkan dengan Government's Law Office atau Advokat/Pengacara Negara.

3) Kejaksaan Negeri Surakarta adalah lembaga penyelenggara kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

4) Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah.

c. Beberapa kendala dalam penyelesaian kredit bermasalah di Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta yaitu: Adanya debitur yang beritikad tidak baik/tidak kooperatif, debitur mengalami kesulitan keuangan / ekonomi karena kemunduran usaha, keterbatasan debitur

dalam memahami dan melaksanakan kebijakan Bank, dsb. sehingga diperlukan kerja keras dari petugas bank yang menangani kredit bermasalah agar dapat lancar kembali atau lunas. Hal ini dilakukan karena secara umum Bank Jateng masih menggunakan cara non litigasi atau cara diluar pengadilan atau cara musyawarah untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalahnya.

Penelitian terdahulu yang keempat merupakan jurnal karya Azzam Rewabawadewa dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2022. Dipublikasikan dalam Jurnal of Lex Theory Vol. 1 No. 1 dengan judul “EFEKTIVITAS KINERJA JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELAMATAN ASET PEMERINTAH DAERAH: STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR”. Rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut adalah:

- a. Bagaimana efektivitas kinerja jaksa pengacara negara dalam penyelamatan aset pemerintah daerah?
- b. Apa yang mempengaruhi efektivitas kinerja jaksa pengacara negara dalam penyelamatan aset pemerintah daerah?

Hasil dan pembahasan dari rumusan masalah tersebut :

- a. Jaksa Pengacara Negara telah diamanatkan oleh undang-undang bertugas mewakili pemerintah dalam hal penanganan perkara aset pemerintah. Namun terkait dengan ke efektifan Jaksa Pengacara Negara dalam realitanya dapat dikatakan masih kurang efektif,

dikarenakan masih ada kasus sengketa terkait aset daerah yang tidak ditangani langsung oleh jaksa pengacara negara, banyaknya perkara yang sedang berjalan di pengadilan negeri Makassar tetapi terlepas dari peran jaksa pengacara Negara, juga belum ada kasus yang selesai pada tahap putusan.

- b. Adapun faktor yang mempengaruhi keefektifan dari Jaksa Pengacara Negara ialah kendala berupa bukti formilnya, karena biasanya sudah terdaftar jadi aset di pemerintah daerah tapi tidak punya dasar hak berupa sertifikat, dan harusnya jika sudah terdaftar menjadi aset, dari pihak PEMDA sudah harus mengurus dasar hak atas kepemilikan dari pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu yang kelima merupakan jurnal karya Halida Rahardhini dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2024. Dipublikasikan dalam Jurnal Yustitia Vol. 10 No. 1 dengan judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN WEWENANG JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM KASUS KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI INDONESIA”.

Rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut adalah:

- a. Bagaimana efektivitas kewenangan jaksa sebagai pengacara negara dalam penyelesaian kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia?

Hasil dan pembahasan dari rumusan masalah tersebut :

a. Jaksa Pengacara Negara implementasi kewenangannya dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan yang bertindak sebagai pemohon, pada prakteknya belum memiliki implikasi yang baik terhadap pelaksanaannya. Terdapat banyak permasalahan yang menjadi hambatan-hambatan dalam mengefektifkan fungsi Kejaksaan sebagai pemohon dalam kasus kepailitan berdasarkan kepentingan umum, baik hambatan yang terjadi pada internal kejaksaan sendiri hingga diluar kejaksaan yang meliputi regulasi yang belum pasti tentang kewenangan lebih lanjut kejaksaan dalam kasus kepailitan hingga pengaturan yang menjelaskan mengenai definisi kepentingan umum dalam kasus kepailitan. Keterbatasan ini akan membawa konsekwensi sempitnya gerakKejaksaan, mengingat pada era globalisasi ini peran swasta makin menonjol dibanding peran Pemerintah. Padahal kebijakan Lembaga Kejaksaan dewasa ini khususnya pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah service orientedatau mengutamakan pelayanan dengan cara masyarakat yang berpekara baik perorangan ataupun badan hukum, tidak dibebani jasa. Maka dari itu penulis berpendapat bahwa Kejaksaan dalam bidang Perdata pada umumnya, diperlukan beberapa ketentuan, sebagai berikut :

- 1) Perlunya penegasan bahwa Kejaksaan juga sebagai Kantor Pengacara Negara. Guna memantapkan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam

menjaga kewibawaan pemerintah guna menyelamatkan asset Negara dan kepentingan umum, serta untuk menangani kasus/perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara professional perlu adanya penegasan fungsi Kejaksaan sebagai Kantor Pengacara Negara, disamping tugas dan wewenang yang telah diberikan dalam bidang Pidana dan Ketertiban serta Ketentraman Umum.

- 2) Penegasan Bidang DATUN (Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejaksaan memiliki kewenangan sebagai Lembaga Class Action. Sebagaimana Pasal 21 huruf f Keppres Nomor. 86 Tahun 1999 disebutkan “pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan dari Negara, Pemerintah dan Masyarakat, baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau di luar negeri.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian dengan judul “Efektivitas Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Bapas 69 (Perseroda) Magelang” pada obyeknya kredit bermasalah yang terjadi di Bank Bapas 69 (Perseroda) Magelang.

B. Kerangka Teori

Teori yang dipakai dalam penelitian ini merupakan teori efektivitas hukum.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi (Soekanto, 2007):

1. Faktor Hukum, maksudnya hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

2. Faktor penegak hukum, maksudnya penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (law enforcement). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum, di mana personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan. Tiga faktor kunci memengaruhi cara kerja entitas dan personel penegak hukum, yaitu:
 - a. Lembaga penegak hukum beserta segala sarana dan prasarananya
 - b. Etos kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk aspek kesejahteraan mereka
 - c. Regulasi yang mendukung baik operasional lembaga maupun yang mengatur substansi hukum yang menjadi standar kerja, baik dari segi materi maupun prosedural
3. Faktor sarana atau fasilitas hukum, maksudnya fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh

diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.

4. Faktor masyarakat, maksudnya penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku masyarakat.

C. Konseptual

1. Kredit Perbankan

Kredit berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “credere” yang berarti kepercayaan (trust atau faith). Oleh karena itu dasar dari kegiatan pemberian kredit adalah kepercayaan (Suyatno, 2007). Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang memberikan kredit) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dan dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan (Arini, 2018).

Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, pengertian kredit terdapat dalam pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan yaitu, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Raymond P. Kent dalam bukunya *Money and Banking* mengemukakan bahwa “kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”. Menurut Fitri, kredit adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat guna mendorong dan melancarkan aktivitas perdagangan, baik dalam bidang memproduksi barang maupun jasa dan juga untuk meningkatkan atau memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, contohnya bank membiayai

kredit dalam pembelian rumah. Pihak bank sebagai kreditur sementara nasabah penerima kredit (debitur) (Hatsari, 2014).

Berikut merupakan jenis-jenis kredit (Safi'i & Fudhla, 2024):

a. Berdasarkan sifat kegunaan :

- 1) Kredit modal kerja, merupakan jenis pinjaman yang digunakan sebagai modal untuk menjalankan atau mengembangkan usaha, baik untuk memulai bisnis maupun memperluas usaha yang sudah ada.
- 2) Kredit investasi, merupakan jenis pinjaman yang dipakai untuk tujuan investasi.
- 3) Kredit konsumtif, merupakan jenis pinjaman yang digunakan untuk keperluan konsumtif atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

b. Berdasarkan jangka waktunya :

- 1) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kredit Jangka Pendek dapat digunakan untuk usaha maupun kepentingan pribadi.
- 2) Kredit jangka menengah, yaitu pinjaman yang masa cicilannya lebih lama dari jangka pendek, yaitu sekitar 1 sampai 3 tahun. Jenis kredit ini sering digunakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di bawah 100 juta.
- 3) Kredit jangka Panjang, yaitu pinjaman yang memiliki jangka waktu pengembalian paling lama, bisa lima tahun atau lebih. Biasanya

jenis kredit ini digunakan untuk pembiayaan usaha industri, pembelian rumah, atau kendaraan.

c. Berdasarkan cara pemberiannya :

- 1) Kredit aksep, merupakan pinjaman yang diberikan oleh bank.
- 2) Kredit penjual, merupakan pinjaman yang dimana pembeli menerima uang terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan secara bertahap.

d. Berdasarkan sektor perekonomian :

- 1) Kredit pertanian, merupakan pinjaman yang digunakan untuk mendukung kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
- 2) Kredit perindustrian, merupakan pinjaman yang digunakan untuk mendanai kegiatan industri, baik skala kecil, menengah, atau besar.
- 3) Kredit pertambangan, merupakan pinjaman yang digunakan untuk mendanai kegiatan pertambangan dengan jangka waktu yang panjang, seperti batu bara, emas, dan minyak.
- 4) Kredit ekspor-impor, merupakan pinjaman yang digunakan untuk mendanai kegiatan ekspor impor, yaitu dengan memberikan dana kepada eksportir maupun importir.
- 5) Kredit pemberi kredit, merupakan pinjaman yang digunakan untuk menggerakkan fungsi pendanaan kepada anggota atau permodalan baru sehingga menambah pelayanan kepada anggota atau masyarakat luas.

- 6) Kredit profesi, merupakan pinjaman yang digunakan untuk para profesional, yaitu guru, dokter, karyawan swasta.
 - 7) Kredit perumahan, merupakan pinjaman yang digunakan untuk membeli rumah baru atau membiayai pembangunan rumah.
- e. Berdasarkan jenis jaminan/agunan :
- 1) Kredit jaminan orang, merupakan kredit dengan jaminan dari individu tertentu ,jenis kredit ini sering kali didasarkan pada hubungan kekeluargaan dimana tiap pihak memiliki kepercayaan penuh satu sama.
 - 2) Kredit jaminan efek, merupakan pinjaman yang menggunakan saham atau surat berharga tertentu sebagai jaminan.
 - 3) Kredit jaminan barang, merupakan pinjaman yang menggunakan barang bergerak, barang tetap, dan logam mulia sebagai jaminan pinjaman tersebut.
 - 4) Kredit jaminan dokumen, merupakan pinjaman yang menggunakan jaminan berupa dokumen, seperti L/C (Letter of Credit), sertifikat tanah, dan BPKB.
- f. Berdasarkan tingkat ekonomi kreditur :
- 1) Kredit golongan ekonomi lemah, merupakan kredit yang ditunjukan khusus bagi pengusaha yang memiliki jumlah kekayaan total di bawah 600 juta rupiah.

- 2) Kredit golongan ekonomi menengah dan konglomerat, merupakan kredit yang ditunjukan kepada pengusaha yang memiliki jumlah kekayaan di atas 600 juta rupiah.

g. Berdasarkan metode pelunasan dan penarikan :

- 1) Kredit rekening koran, merupakan pinjaman yang menawarkan fleksibilitas tinggi dalam penarikan maupun pelunasan, yang memungkinkan pembayaran dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- 2) Kredit berjangka, merupakan pinjaman yang memiliki perjanjian pelunasan yang disepakati bersama, biasanya dilakukan setelah tenggang waktu kredit berakhir, dengan pembayaran dapat dilakukan secara angsuran ataupun tunai.

Berikut merupakan prosedur pemberian kredit (Pratama & HARTO, 2017):

- a. Permohonan kredit, nasabah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan kredit. Pengertian permohonan kredit adalah permohonan fasilitas kredit yang mencakup :
 - 1) Permohonan baru untuk mendapatkan suatu jenis fasilitas kredit.
 - 2) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
 - 3) Permohonan perpanjangan jangka waktu kredit yang sudah jatuh tempo.
 - 4) Permohonan – permohonan lainnya untuk perubahan syarat – syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan.
- b. Analisis kredit, analisis kredit yang dilakukan pihak pemberi kredit yaitu analisis watak, kemampuan, modal, kondisi atau prospek usaha

dan jaminan dan kendala. Analisis – analisis tersebut setidaknya ada tiga macam, yaitu metode 6C, metode 7P dan metode 3R.

Berikut merupakan metode analisis kredit 6C :

- 1) Analisis watak calon nasabah (*character*), analisis watak bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar kembali pinjaman dari calon nasabah.
- 2) Analisis kemampuan (*ability*), analisis ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan calon nasabah dalam melakukan pembayaran kembali kredit dari usaha yang akan dibiayai, mencakup aspek manajemen, aspek produksi, aspek pemasaran, aspek personalia, dan aspek finansial.
- 3) Analisis modal (*capital*), analisis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan calon nasabah dalam menyediakan modal sendiri untuk mendukung pembiayaan usaha.
- 4) Analisis kondisi atau prospek usaha (*condition of economy*), analisis ini bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai.
- 5) Analisis agunan (*collateral*), analisis agunan bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan (barang jaminan) yang digunakan sebagai alat pengaman bagi bank apabila kredit yang diberikan menjadi bermasalah.

- 6) Analisis kendala (*constraints*), analisis kendala merupakan faktor hambatan atau rintangan berupa faktor-faktor sosial psikologis yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu.

Berikut merupakan metode analisis kredit 7P :

- 1) *Personality* (kepribadian), merupakan sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik maka kredit dapat diberikan. Sebaliknya apabila kepribadiannya jelek maka kredit tidak dapat diberikan. Alasannya adalah karena kepribadian yang baik akan berusaha membayar pinjamannya sedangkan kepribadian yang jelek akan sulit membayar pinjamannya. Kepribadian calon nasabah ini dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi tentang keturunan, pekerjaan, pendidikan, dan pergaulannya. Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- 2) *Party* (pihak atau golongan), artinya mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- 3) *Purpose* (tujuan), adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit ini akan menjadi hal yang menentukan apakah

permohonan calon debitur disetujui atau ditolak. Apabila kredit digunakan sebagai kegiatan konsumtif maka kredit tidak dapat diberikan, tetapi jika digunakan sebagai modal kerja (produktif) maka kredit dapat diberikan. Jadi, analisis kredit harus mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan kredit yang akan diberikan sehingga dapat dipertimbangkan.

- 4) *Prospect* (kemungkinan) untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan dan mempunyai prospek atau sebaliknya. Prospect adalah prospek perusahaan dimasa datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek). Jika prospek terlihat baik maka kredit dapat diberikan, sebaliknya jika jelek akan ditolak. Oleh karena itu analisis kredit harus mampu mengestimasi masa depan perusahaan calon debitur agar pengembalian kredit menjadi lancar.
- 5) *Payment* (pembayaran) adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan hal ini dapat diketahui jika analisis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat memperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai dengan perjanjian.
- 6) *Profitability* (keuntungan) untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

- 7) *Protection* (perlindungan) tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Berikut merupakan metode analisis kredit 3R :

- 1) *Returns* adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan dan begitu pula sebaliknya.
- 2) *Repayment* adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
- 3) *Risk bearing ability* adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah risikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha dan manajemen perusahaan bersangkutan. Jika risk bearing ability perusahaan besar maka kredit tidak diberikan dan sebaliknya.

- c. Keputusan permohonan kredit, apabila sudah dilakukan analisis kredit yang dilakukan selanjutnya adalah mengambil keputusan. Dalam hal ini yang dimaksud keputusan adalah setiap tindakan untuk mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Dalam tahap

keputusan kredit, pemberi kredit mengambil keputusan atas permohonan kredit apakah disetujui atau ditolak. Adapun yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut adalah hasil analisis kredit lembaga keuangan dalam memberikan putusan persetujuan kredit mencantumkan ketentuan-ketentuan kredit. Dalam pengambilan keputusan kredit.

- d. Pencairan permohonan kredit, pencairan kredit dapat dilakukan setelah instruksi pencairan kredit ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Adapun syarat untuk menerbitkan instruksi pencairan kredit adalah adanya surat perjanjian yang sah, semua dokumen yang ditetapkan dalam putusan kredit telah lengkap dan sah serta telah memberikan perlindungan bagi pemberi kredit, serta semua biaya yang berkaitan dengan pemberian kredit telah dilunasi nasabah.
- e. Pengawasan kredit, Dalam hal ini pemberi kredit sebagai penyalur kredit melalui petugas pemberi kredit melakukan pengawasan dan pembayaran angsuran. Adanya konsultasi yang terstruktur antara pihak pemberi kredit dengan anggota, terutama jika anggota mengalami kesulitan dalam membayar angsuran. Dengan demikian, pengawasan kredit merupakan salah satu cara pemberi kredit agar kredit yang diberikan tidak berkembang menjadi kredit bermasalah.
- f. Pelunasan kredit dipenuhinya semua kewajiban utang anggota terhadap koperasi sehingga ikatan perjanjian kredit terhapus. Pada tahap pelunasan kredit, agunan yang semula dipegang dan dikuasai

koperasi seluruhnya harus dikembalikan kepada nasabah. Tahap pelunasan kredit adalah tahap dimana nasabah telah membayar angsuran pokok beserta bunganya sehingga ikatan perjanjian kredit terhapus. Dengan demikian, pada tahap ini terjadi penyerahan agunan kepada nasabah.

2. Kredit bermasalah (*Non performing loan*)

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum adalah menyalurkan kredit (Pasal 6 huruf b). Menurut Henry Dunning Macleod seorang ahli ekonomi dan pengacara dari Skotlandia, kredit yaitu saat dimana seseorang sedang memberikan sebuah jasa melalui suatu perjanjian untuk pembayarannya. Hasibuan menjelaskan bahwa semua jenis kredit adalah pinjaman yang harus dibayar bersama bunganya oleh peminjam seperti perjanjian yang disepakati bersama (Andrianto & Ak, 2019). Kredit yang disalurkan oleh bank kepada nasabahnya merupakan utang yang sewaktu sesuai yang diperjanjikan harus dikembalikan oleh nasabah selaku debitur. Tidak selamanya hubungan perkreditan antara bank dengan nasabahnya berlangsung mulus dan aman, dalam arti kata, debitur bertanggungjawab atas pinjamannya. Tidak sedikit terjadi kredit bank bermasalah yang ditinjau dari segi jenis aktiva produktif maka kredit digolongkan atas empat golongan berdasarkan kelancarannya, yaitu:

lancar, tidak lancar, diragukan, dan macet (Abdullah & Francis Tantri, 2017).

Dalam dunia perbankan, kredit bermasalah atau non-performing loan adalah istilah yang mengacu pada situasi di mana debitur mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya kepada kreditur. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 membagi tingkatan skor kredit atau kolektibilitas kredit sebagai berikut:

1. Kolektibilitas 1 (Lancar): Kredit yang pembayarannya tepat waktu.
2. Kolektibilitas 2 (DPK): Kredit yang pembayarannya terlambat 1-90 hari.
3. Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar): Kredit yang pembayarannya terlambat 91-120 hari.
4. Kolektibilitas 4 (Diragukan): Kredit yang pembayarannya terlambat 121-180 hari.
5. Kolektibilitas 5 (Macet): Kredit yang pembayarannya terlambat lebih dari 180 hari.

Adapun kolektibilitas yang dapat dikategorikan sebagai kredit bermasalah, yaitu kolektibilitas 3 (kurang lancar), kolektibilitas 4 (diragukan), dan kolektibilitas 5 (macet). Dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian kredit. Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu (Ismail, 2018):

1. Faktor internal bank yang terdiri dari :

- a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan;
- b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan over taksasi terhadap nilai agunan;
- c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat;
- d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit;
- e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

2. Faktor external bank yang terdiri dari :

- a. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah/debitur seperti :
 - 1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya;
 - 2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja;

3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja dan lain sebagainya.

b. Unsur ketidaksengajaan seperti :

- 1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran;
- 2) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi;
- 3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur;
- 4) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

Dampak jika kredit yang disalurkan oleh bank bermasalah, antara lain (H Thamrin, 2016):

1. Laba/rugi bank menurun. Penurunan laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan bunga kredit;
2. *Bad Debt Ratio* menjadi lebih besar. Rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah;
3. Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat. Bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar.

Biaya pencadangan penghapusan kredit akan berpengaruh pada penurunan keuntungan bank;

4. *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) menurun. Penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan *Return On Assets*, karena *Return* turun, maka ROA dan ROE akan menurun.

Penyelesaian kredit bermasalah bisa dilakukan dengan cara (NISP, 2023) :

1. *Restructuring* atau Persyaratan Kembali

Restructuring atau meminta persyaratan kembali. Syarat-syarat seperti jangka waktu, jadwal pembayaran dan lain-lain dapat dirundingkan untuk diubah sesuai dengan kemampuan debitur yang baru, namun, nilai besaran pembiayaan maksimal dari kredit tersebut tidak dapat diubah.

2. *Rescheduling* atau Penjadwalan Kembali

Rescheduling atau menjadwalkan kembali tenggat waktu membayar cicilan maupun utang. Kreditur dapat memperpanjang tenggat waktu pelunasan utang oleh debitur sesuai dengan kemampuannya.

3. *Reconditioning* atau Penataan Kembali

Reconditioning atau menatanya kembali, maksudnya, pemberi kredit akan meringankan utang Anda dengan langkah mengubah sisa pelunasan menjadi pokok kredit baru sampai dengan

persyaratan dan penjadwalan ulang. Beban suku bunga pun dapat dikurangi dalam metode berikut.

3. Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Membantu Penyelesaian Kredit Bermasalah

Banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami mengenai penggunaan jasa pengacara negara dalam bidang pemerintahan dan bidang yang dijabatnya sehingga bila menghadapi permasalahan hukum dalam bidang tugasnya ia masih berkonsultasi dengan pihak lain yang mengerti atau juga menggunakan jasa penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum atau pengacara. Dalam kaitan dengan bantuan hukum, maka Jaksa Pengacara Negara dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara (Simanjuntak, 2018). Sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan negara, Lembaga Kejaksaan mempunyai wewenang di bidang penuntutan suatu perkara, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan.

Dalam undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, menyebutkan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan yaitu:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegak hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pengaturan hukum yang menjadi dasar kewenangan keberadaan jaksa pengacara negara dalam system peradilan terdapat dalam beberapa peraturan perundangundangan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 30 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”. berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa kejaksaan yang dalam hal ini ditujukan kepada jaksa, dapat bertindak untuk dan atas nama negara baik diluar maupun didalam pengadilan di bidang perdata maupun tata usaha negara berdasarkan adanya suatu surat kuasa khusus. Yaitu surat yang berisi mengenai pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh penerima kuasa;
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkn bahwa “lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang perdata dan tata usaha

negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas nama negara pada bidang perdata dan tata usaha negara yaitu untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara berupa tindakan penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. Dalam melaksanakan tataran pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) diatas dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara atau yang disingkat JPN;

3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam peraturan jaksa agung tersebut hampir semua pasal membahas mengenai tugas jaksa dibidang tata usaha negara terutama mengenai kewenangan jaksa sebagai pengacara negara.

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat (2), dan mengacu kepada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 Kejaksaan diberi tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) selaku jaksa

pengacara negara yang antara lain meliputi bantuan hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha Negara untuk mewakili lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi (alternatif penyelesaian sengketa) serta di dalam maupun di luar negeri, misalnya : negosiasi, mediasi dan fasilitasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan terjun langsung ke objek penelitian, sehingga dapat mempelajari bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan positif, dalam penelitian ini yaitu mengenai efektivitas bantuan hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang melalui Jaksa Pengacara Negara dalam membantu menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah di PT BPR Bapas 69 (Perseroda) Magelang.

C. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini terfokus pada efektivitas bantuan hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang melalui Jaksa Pengacara Negara dalam membantu

menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah di PT BPR Bapas 69 (Perseroda) Magelang.

D. Sumber Data

Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan PT BPR Bapas 69 (Perseroda) Magelang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, dan nasabah PT BPR Bapas 69 (Perseroda) Magelang. Dalam penelitian ini juga diperlukan data pendukung yaitu data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi/jurnal dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer antara lain meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder antara lain berupa jurnal, artikel, dan buku referensi yang berhubungan dengan analisis mengenai analisis mengenai peran dan

fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam memberi pelayanan penyelesaian masalah non litigasi di Bank BUMD.

E. Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan secara studi pustaka dan wawancara dengan responden PT BPR Bapas 69 (Perseroda) Magelang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Nasabah PT BPR Bapas 69 (Perseroda) Magelang. Studi pustaka merupakan teknik sekumpulan data untuk menelaah buku, pencarian literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analitis-kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Efektivitas Bantuan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Dalam Menangani Kredit Bermasalah di PT BPR Bapas 69 (Perseroda) Magelang

Dari tahun 2023 ketika sudah menggunakan bantuan Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, terdapat 32 permohonan, dengan potensi pemulihan keuangan sebesar Rp 5.262.090.080, dan berhasil dipulihkan sebesar Rp 639.243.801. Apabila dihitung dengan persentase maka di tahun tersebut kerugian negara yang berhasil dipulihkan yaitu 12,15%.

Dari tahun 2024 ketika sudah menggunakan bantuan Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, terdapat 100 permohonan, dengan potensi pemulihan keuangan sebesar Rp 7.465.533.699, dan berhasil dipulihkan sebesar Rp 3.819.975.962. Apabila dihitung dengan persentase maka di tahun tersebut kerugian negara yang berhasil dipulihkan yaitu 51.17%.

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2023 dan 2024 bantuan hukum dalam menangani kredit bermasalah di PT BPR Bapas 69 (Perseroda) oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah mengalami peningkatan signifikan dari 12,15% ke 51.17%. Peningkatan tersebut berarti terjadi peningkatan persentase sebesar 39,02%, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa bantuan dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang tersebut efektif dalam membantu menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah di PT BPR Bapas 69 (Perseroda).

Berdasarkan teori efektivitas hukum maka Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang efektif dalam menyelesaikan permasalahan kredit PT BPR Bapas 69 (Perseroda) dilihat dari empat faktor yaitu dari faktor hukum yang sudah baik karena sudah ada aturan hukum yang tegas mengatur hal tersebut yaitu pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang menjadi landasan untuk membuat *Memorandum of Understanding* (MoU), dari faktor penegak hukum sudah baik dilihat dari data pengembalian kekayaan negara yang meningkat secara signifikan dari tahun 2023 hingga tahun 2024 oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, dilihat dari sarana hukum sudah baik karena Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang merupakan lembaga negara yang memiliki sumber daya yang mumpuni dalam melaksanakan tugasnya, serta dari faktor masyarakat yang lebih taat hukum karena urusan kredit bermasalah di PT BPR Bapas 69 (Perseroda) dibantu diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.

Hambatan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Dalam Menangani Kredit Bermasalah di PT BPR Bapas 69 (Perseroda) Magelang

Hambatan yang dialami oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dalam membantu menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah di PT BPR Bapas 69 (Perseroda) diantaranya yaitu wabah COVID-19 yang menghantam berbagai sektor utamanya ekonomi dunia, kelainan baik yang disengaja maupun tidak disengaja oleh kreditur PT BPR Bapas 69

(Perseroda) serta minimnya wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam membantu penanganan kasus DATUN.

Solusi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan PT BPR Bapas 69 (Perseroda) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diantaranya koordinasi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dengan PT BPR Bapas 69 (Perseroda) mengenai ketidakhadiran kreditur bermasalah, *update* alamat kreditur bermasalah yang pindah tanpa mengabari, koordinasi mengenai keringanan yang diberikan oleh PT BPR Bapas 69 (Perseroda) terhadap kreditur bermasalah, serta koordinasi perkembangan pembayaranan kreditur bermasalah.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan maka saran Penulis mengenai penelitian ini yaitu perlunya peningkatan peran jaksa sebagai mediator yang andal untuk menyelesaikan sengketa secara non-litigasi, guna mengurangi beban pengadilan, pemberian pendampingan hukum yang lebih awal kepada instansi pemerintah, BUMN, atau masyarakat agar potensi sengketa dapat diminimalkan, serta perlunya membangun sinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan entitas swasta untuk mengoptimalkan peran kejaksaan dalam urusan DATUN.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., & Francis Tantri. (2017). *Bank Dan Lembaga Keuangan* (1st ed.). Rajawali Pers. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=22635>
- Andrianto, S. E., & Ak, M. (2019). *Manajemen kredit (teori dan konsep bagi bank umum)*. Penerbit Qiara Media.
- Arini, T. (2018). *Penyelesaian Kredit Macet di Bank Bri Kcp Cangkuang Melalui Mediasi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Fakultas Hukum Unpas.
- H Thamrin, A. (2016). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Salo kabupaten Pinrang*. FE.
- Hatsari, F. K. (2014). *Evaluasi Sistem Dan Prosedur Penyaluran Kredit Konsumtif Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern Pada Pemberi kredit (Studi Kasus Pada Pemberi kredit Karyawan Primkoppo Kota Malang)*. Brawijaya University.
- Ismail, M. B. A. (2018). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana.
- Kurniawan, I., & Afrizal, R. (2021). Gugatan Keperdataan Oleh Jaksa Pengacara Negara Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Karena Korupsi. *Nagari Law Review*, 5(1), 103–115.
- NISP, O. (2023). *Kredit Macet: Penyebab, Dampak, dan Cara Mengatasinya*. <https://www.ocbc.id/id/article/2022/11/15/kredit-macet-adalah>
- Pratama, S. I., & HARTO, P. (2017). : *PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT KEPADA ANGGOTA PADA PEMBERI KREDIT SIMPAN PINJAM (KSP) MITRA LESTARI PATI*. Sekolah Vokasi.
- Rahman, A., & Risma, A. (2021). *KEDUDUKAN JAKSA PENGACARA*

NEGARA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK BANK BRI CABANG SUNGGUMINASA. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).

Ramadani, R. M. (2020). Tinjauan Analisis Kejaksaan Republik Indonesia Perspektif Budaya Organisasi. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 9–16.

Safi'i, A. A., & Fudhla, M. Z. A. (2024). KREDIT DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Islamic Education*, 3(2), 142–153.

Simanjuntak, J. (2018). Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). *Lex Administratum*, 6(1).

Soekanto, S. (2007). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.

Suyatno, T. (2007). Dasar-dasar perkreditan edisi keempat. *Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama*.

Tinambunan, W. D., & Siwi, G. R. (2022). Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa sebagai Pengacara Negara Pasca Undang-Undang Kejaksaan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 125–142.

Yusuf, M. (2018). *Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara*. Universitas Hasanuddin.